



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN SALOLOANG
KECAMATAN PENAJAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Saloloang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan, perlu ditetapkan batas administrasi antara Desa/Kelurahan berbatasan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas Kelurahan Salolang dengan Desa/Kelurahan berbatasan telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Saloloang Kecamatan Penajam;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN SALOLOANG KECAMATAN PENAJAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Kartometrik adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada titik-titik Batas tertentu.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai sebagai tanda batas antar Desa/Kelurahan yang diletakkan di sisi Batas alam atau Batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar Desa/Kelurahan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penetapan dan penekasan Batas Kelurahan Salolang Kecamatan Penajam.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Salolang Kecamatan Penajam ± 1.077,78 ha (lebih kurang seribu tujuh puluh tujuh koma tujuh delapan hektar).

Pasal 4

Batas Kelurahan Saloloang Kecamatan Penajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Kelurahan Tanjung Tengah dan Desa Sidorejo;
- b. Batas sebelah timur : Kelurahan Pejala dan Kelurahan Sesumpu;
- c. Batas sebelah utara : Sungai Sesumpu dan Desa Girimukti; dan
- d. Batas sebelah selatan : Laut/Selat Makasar.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas wilayah Kelurahan Salolang Kecamatan Penajam sebagai berikut :

- a. segmen batas antara Kelurahan Saloloang dengan Kelurahan Tanjung Tengah adalah sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik Batas S.127 pada koordinat 116°41'38.094"BT 1°22'36.809"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-127 1001-127-2022-127 adalah titik Batas pertigaan antara Kelurahan Saloloang, Kelurahan Tanjung Tengah dan Desa Sidorejo, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1002-127}{64.09.01.1001-127}$ 64.09.01.1002-127 1001-127-2022-127;
 2. selanjutnya dari titik Batas S.127 mengikuti tengah (*median line*) batas persil sampai dengan titik Batas S.138 pada koordinat 116°41'38.094"BT 1°22'36.809"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-127 1001-127-2022-127, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1002-127}{64.09.01.1001-127}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas S.138 mengikuti tengah (*median line*) batas persil sampai dengan titik Batas S.139 pada koordinat 116°38'42.761"BT 1°22'44.285"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-138.1001-138, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1002-138}{64.09.01.1001-138}$;
 4. selanjutnya dari titik Batas S.139 mengikuti tengah (*median line*) batas persil sampai dengan titik Batas S.140 pada koordinat 116°41'40.095"BT 1°22'45.466"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-139.1001-139, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1002-139}{64.09.01.1001-139}$;
 5. selanjutnya dari titik Batas S.140 mengikuti tengah (*median line*) batas persil sampai dengan titik Batas S.141 pada koordinat 116°41'44.350"BT 1°22'52.710"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-140.1001-140, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1002-140}{64.09.01.1001-140}$;

6. selanjutnya dari titik Batas S.141 mengikuti tengah (*median line*) batas persil sampai dengan titik Batas S.142 pada koordinat $116^{\circ}41'49.015''\text{BT}$ $1^{\circ}23'0.928''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-141.1001-141, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1002-141}{64.09.01.1001-141}$; dan
 7. selanjutnya dari titik Batas S.142 mengikuti tengah (*median line*) garis pantai sampai dengan titik Batas S.143 pada koordinat $116^{\circ}41'54.988''\text{BT}$ $1^{\circ}23'10.764''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-141.1001-141, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1002-141}{64.09.01.1001-141}$;
Garis Pantai.
- b. segmen Batas antara Kelurahan Saloloang dengan Desa Sidorejo adalah sebagai berikut:
1. dimulai dari titik Batas S.121 pada koordinat $116^{\circ}41'35.483''\text{BT}$ $1^{\circ}21'58.929''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1002-121.2022-121 yaitu titik Batas antara Kelurahan Saloloang dan Desa Sidorejo dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1002-121}{64.09.01.2022-121}$ 64.09.01.1002-121.2022-121
 2. selanjutnya dari titik Batas S.121 mengikuti tengah (*median line*) Saluran sampai dengan titik Batas S.122 pada koordinat $116^{\circ}41'35.483''\text{BT}$ $1^{\circ}21'58.929''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1002-121.2022-121, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1002-121}{64.09.01.2022-121}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas S.122 mengikuti tengah (*median line*) Parit /Jalan Usaha Tani sampai dengan titik Batas S.123 pada koordinat $116^{\circ}41'32.762''\text{BT}$ $1^{\circ}22'0.518''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1002-122.2022-122, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1002-122}{64.09.01.2022-122}$;
 4. selanjutnya dari titik Batas S.123 mengikuti tengah (*median line*) Parit /Median Saluran sampai dengan titik Batas S.124 pada koordinat $116^{\circ}41'50.537''\text{BT}$ $1^{\circ}22'17.555''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1002-123.2022-123, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1002-123}{64.09.01.2022-123}$;
 5. selanjutnya dari titik Batas S.124 mengikuti tengah (*median line*) Parit /Median Saluran sampai dengan titik Batas S.125 pada koordinat $116^{\circ}41'36.476''\text{BT}$ $1^{\circ}22'21.798''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1002-124.2022-124, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1002-124}{64.09.01.2022-124}$;
 6. selanjutnya dari titik Batas S.125 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik Batas S.126 pada koordinat $116^{\circ}41'36.907''\text{BT}$ $1^{\circ}22'24.317''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1002-125.2022-125, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1002-125}{64.09.01.2022-125}$;
dan
 7. selanjutnya dari titik Batas S.126 pada koordinat $116^{\circ}41'32.426''\text{BT}$ $1^{\circ}22'25.485''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1002-126.2022-126, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1002-126}{64.09.01.2022-126}$ Median Jalan.

c. segmen batas antara Kelurahan Saloloang dengan Kelurahan Pejala adalah sebagai berikut:

1. dimulai dari titik Batas S.143 pada koordinat $116^{\circ}43'28.211''\text{BT}$ $1^{\circ}22'35.373''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-143.1005-143 adalah garis pantai batas antara Kelurahan Saloloang dan Kelurahan Pejala, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1002-143}{64.09.01.1005-143}$; 64.09.01.1002-143.1005-143 ;
2. selanjutnya dari titik Batas S.143 mengikuti tengah (*median line*) garis pantai sampai dengan titik Batas S.144 pada koordinat $116^{\circ}43'28.211''\text{BT}$ $1^{\circ}22'35.373''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-143.1005-143, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1002-143}{64.09.01.1005-143}$;
3. selanjutnya dari titik Batas S.144 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik Batas S.145 pada koordinat $116^{\circ}43'21.211''\text{BT}$ $1^{\circ}22'8.429''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-144.1005-144, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1002-144}{64.09.01.1005-144}$;
4. selanjutnya dari titik Batas S.145 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik Batas S.146 pada koordinat $116^{\circ}43'27.334''\text{BT}$ $1^{\circ}22'6.478''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-145.1005-145, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1002-145}{64.09.01.1005-145}$;
5. selanjutnya dari titik Batas S.146 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik Batas S.147 pada koordinat $116^{\circ}43'25.326''\text{BT}$ $1^{\circ}21'45.306''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-146.1005-146, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1002-146}{64.09.01.1005-146}$;
6. selanjutnya dari titik Batas S.147 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik Batas S.148 pada koordinat $116^{\circ}43'23.945''\text{BT}$ $1^{\circ}21'41.039''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-147.1005-147, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1002-147}{64.09.01.1005-147}$;
7. selanjutnya dari titik Batas S.148 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik Batas S.149 pada koordinat $116^{\circ}43'22.790''\text{BT}$ $1^{\circ}21'22.790''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-148.1005-148, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1002-148}{64.09.01.1005-148}$; dan
8. selanjutnya dari titik Batas S.149 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan titik Batas S.150 pada koordinat $116^{\circ}43'22.454''\text{BT}$ $1^{\circ}21'14.843''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-149.1005-149 adalah Median jalan/ Pertigaan Batas antara Kelurahan Saloloang, Kelurahan Pejala dan Kelurahan Sesumpu, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1002-149}{64.09.01.1005-149}$; Pertigaan Batas.

d. segmen batas antara Kelurahan Saloloang dengan Kelurahan Sesumpu adalah sebagai berikut:

1. dimulai dari titik Batas S.150 pada koordinat $116^{\circ}43'16.785''\text{BT}$ $1^{\circ}21'5.714''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-150.1007-150, adalah titik batas antara Kelurahan Saloloang dan Kelurahan Sesumpu dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1002-150}{64.09.01.1007-150}$ 64.09.01.1002-150.1007-150;

2. selanjutnya dari titik Batas S.150 mengikuti tengah (*median line*) saluran sampai dengan titik Batas S.151 pada koordinat $116^{\circ}43'16.785''\text{BT}$ $1^{\circ}21'5.714''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-150.1007-150 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1002-150}{64.09.01.1007-150}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas S.151 mengikuti tengah (*median line*) saluran sampai dengan titik Batas S.152 pada koordinat $116^{\circ}43'19.639''\text{BT}$ $1^{\circ}21'48.102''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-151.1007-151 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1002-151}{64.09.01.1007-151}$; dan
 4. selanjutnya dari titik Batas S.152 mengikuti tengah (*median line*) saluran sampai dengan titik Batas S.153 pada koordinat $116^{\circ}43'8.250''\text{BT}$ $1^{\circ}21'35.034''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1002-152.1007-152 dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1002-152}{64.09.01.1007-152}$; Sungai Sesumpu.
- e. segmen Batas antara Kelurahan Saloloang dengan Desa Girimukti adalah sebagai berikut:
1. dimulai dari titik Batas S.153 pada koordinat $116^{\circ}40'7.621''\text{BT}$ $1^{\circ}20'57.553''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1002-153.2020-153 yaitu Sungai titik Batas antara Kelurahan Saloloang dan Desa Girimukti, dipasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1002-153}{64.09.01.2020-153}$ 64.09.01.1002-153.2020-153
 2. selanjutnya titik Batas S.153 mengikuti tengah (*median line*) Sungai sampai titik Batas S.154 pada koordinat $116^{\circ}42'7.621''\text{BT}$ $1^{\circ}20'57.553''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1002-153.2020-153, di pasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1002-153}{64.09.01.2020-153}$;
 3. selanjutnya titik Batas S.154 mengikuti tengah (*median line*) jalan / jembatan sampai titik Batas S.155 pada koordinat $116^{\circ}42'4.282''\text{BT}$ $1^{\circ}21'5.071''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1002-154.2020-154, di pasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1002-154}{64.09.01.2020-154}$;
 4. selanjutnya titik Batas S.155 mengikuti tengah (*median line*) Saluran sampai titik Batas S.156 pada koordinat $116^{\circ}41'54.274''\text{BT}$ $1^{\circ}21'22.817''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1002-155.2020-155, di pasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1002-155}{64.09.01.2020-155}$;
 5. selanjutnya titik Batas S.156 mengikuti tengah (*median line*) Saluran sampai titik Batas S.120 pada koordinat $116^{\circ}41'43.613''\text{BT}$ $1^{\circ}21'38.623''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1002-156.2020-156, di pasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1002-156}{64.09.01.2020-156}$; dan
 6. selanjutnya titik Batas S.120 mengikuti tengah (*median line*) Saluran sampai titik Batas S.121 pada koordinat $116^{\circ}41'28.259''\text{BT}$ $1^{\circ}21'38.502''\text{LS}$ dengan Titik Kartometrik 64.09.01.1002-157.2020-157 2022-157 adalah median saluran pertigaan Batas antara Kelurahan Saloloang, Desa Girimukti, dan Desa Sidorejo, di pasang PABU Nomor : $\frac{64.09.01.1002-120}{64.09.01.2020-120}$; median saluran.

Pasal 6

Daftar koordinat titik Batas/Titik Kartometri Batas Kelurahan Saloloang dan pilar Batas Kelurahan Saloloang Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peta Segmen Batas antara Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peta Batas, titik Batas dan garis Batas wilayah administrasi Kelurahan Saloloang Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PBU DAN PABU

Pasal 9

Posisi PBU/PABU bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/Kelurahan atau nama kecamatan.

Pasal 10

Pembiayaan pembuatan dan pemasangan PBU/PABU pada titik koordinat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV

HAK MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat Kelurahan Saloloang dan masyarakat Kelurahan yang berbatasan secara perorangan maupun kelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 12

- (1) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Kelurahan, dengan letak tanah dan Batas wilayah Kelurahan.
- (2) Pengurusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 13

- (1) Masing-masing Pemerintah Kelurahan yang berbatasan pada titik dan garis Batas tepat pada tengah (*median line*) jalan, sungai, dan saluran irigasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMETAAN

Pasal 14

Berdasarkan Batas wilayah administrasi Kelurahan yang telah ditetapkan Kelurahan dapat menetapkan dan memetakan;

- a. peta Administrasi : dusun, rukun tetangga (RT) dan kelompok tani
- b. peta potensi : permukiman, tambak, persawahan, perkebunan, dan sebagainya
- c. peta aset Kelurahan : lapangan, kuburan, dll; dan
- d. lain-lain : sesuai keperluan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemasangan PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 September 2025
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 36.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
KELURAHAN SALOLOANG KECAMATAN PENAJAM

DAFTAR KOORDINAT
TITIK BATAS/TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN
KELURAHAN SALOLOANG KECAMATAN PENAJAM

TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		DECIMAL DEGREES	
			BT	LS	X(meter)	Y(meter)
S.127	64.09.01.1002-127-1001-127-2022-127	64.09.01.1002-127	116° 41' 38.094" E	1° 22' 36.809" S	116.693915	-1.376891
S.138	64.09.01.1002-138-1001-138	64.09.01.1002-138	116° 41' 42.761" E	1° 22' 44.285" S	116.695211	-1.378968
S.139	64.09.01.1002-139-1001-139	64.09.01.1002-139	116° 41' 40.095" E	1° 22' 45.466" S	116.694471	-1.379296
S.140	64.09.01.1002-140-1001-140	64.09.01.1002-140	116° 41' 44.350" E	1° 22' 52.710" S	116.695653	-1.381308
S.141	64.09.01.1002-141-1001-141	64.09.01.1002-141	116° 41' 49.015" E	1° 23' 0.928" S	116.696949	-1.383591
S.142	64.09.01.1002-142-1001-142	64.09.01.1002-142	116° 41' 54.988" E	1° 23' 10.764" S	116.698608	-1.386323
S.143	64.09.01.1002-143-1005-143	64.09.01.1002-143	116° 43' 28.211" E	1° 22' 35.373" S	116.724503	-1.376492
S.144	64.09.01.1002-144-1005-144	64.09.01.1002-144	116° 43' 21.221" E	1° 22' 8.429" S	116.722562	-1.369008
S.145	64.09.01.1002-145-1005-145	64.09.01.1002-145	116° 43' 27.334" E	1° 22' 6.478" S	116.72426	-1.368466
S.146	64.09.01.1002-146-1005-146	64.09.01.1002-146	116° 43' 25.326" E	1° 21' 45.306" S	116.723702	-1.362585
S.147	64.09.01.1002-147-1005-147	64.09.01.1002-147	116° 43' 23.945" E	1° 21' 41.039" S	116.723318	-1.3614
S.148	64.09.01.1002-148-1005-148	64.09.01.1002-148	116° 43' 22.790" E	1° 21' 26.829" S	116.722997	-1.357452
S.149	64.09.01.1002-149-1005-149-1007-149	64.09.01.1002-149	116° 43' 22.454" E	1° 21' 14.843" S	116.722904	-1.354123
S.150	64.09.01.1002-150-1007-150	64.09.01.1002-150	116° 43' 16.785" E	1° 21' 5.714" S	116.721329	-1.351587
S.151	64.09.01.1002-151-1007-151	64.09.01.1002-151	116° 43' 19.639" E	1° 20' 48.102" S	116.722122	-1.346695
S.152	64.09.01.1002-152-1007-152	64.09.01.1002-152	116° 43' 8.250" E	1° 20' 35.034" S	116.718958	-1.343065

S.153	64.09.01.1002-153-2020-153	64.09.01.1002-153	116° 42' 7.621" E	1° 20' 57.553" S	116.702117	-1.34932
S.154	64.09.01.1002-154-2020-154	64.09.01.1002-154	116° 42' 4.282" E	1° 21' 5.071" S	116.701189	-1.351409
S.155	64.09.01.1002-155-2020-155	64.09.01.1002-155	116° 41' 54.274" E	1° 21' 22.817" S	116.698409	-1.356338
S.156	64.09.01.1002-156-2020-156	64.09.01.1002-156	116° 41' 43.613" E	1° 21' 38.623" S	116.695448	-1.360728
S.120	64.09.01.1002-157-2020-157-2022-157	64.09.01.1002-157	116° 41' 28.259" E	1° 21' 38.502" S	116.691183	-1.360695
S.121	64.09.01.1002-121-2022-121	64.09.01.1002-121	116° 41' 35.483" E	1° 21' 58.929" S	116.69319	-1.366369
S.122	64.09.01.1002-122-2022-122	64.09.01.1002-122	116° 41' 32.762" E	1° 22' 0.518" S	116.692434	-1.366811
S.123	64.09.01.1002-123-2022-123	64.09.01.1002-123	116° 41' 50.537" E	1° 22' 17.555" S	116.697372	-1.371543
S.124	64.09.01.1002-124-2022-124	64.09.01.1002-124	116° 41' 36.476" E	1° 22' 21.798" S	116.693466	-1.372722
S.125	64.09.01.1002-125-2022-125	64.09.01.1002-125	116° 41' 36.907" E	1° 22' 24.317" S	116.693585	-1.373421
S.126	64.09.01.1002-126-2022-126	64.09.01.1002-126	116° 41' 32.426" E	1° 22' 25.485" S	116.692341	1.373746


BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR


Salinan sesuai dengan aslinya





LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 36
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 SALOLOANG TENGAH KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
SEGMENT BATAS
KELURAHAN SALOLOANG - TANJUNG TENGAH



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Kel. Saloloang - Kel. Tanjung Tengah
- Segmen Kel. Saloloang - Kel. Tanjung Tengah
- Kel. Saloloang
- Kel. Tanjung Tengah
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
SEGMENT BATAS KEL. SALOLOANG - KEL. TANJUNG TENGAH

NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	S.127	116° 41' 38.094" E	1° 22' 36.809" S
2	S.139	116° 41' 40.095" E	1° 22' 45.466" S
3	S.138	116° 41' 42.761" E	1° 22' 44.285" S
4	S.140	116° 41' 44.350" E	1° 22' 52.710" S
5	S.141	116° 41' 49.015" E	1° 23' 0.928" S
6	S.142	116° 41' 54.988" E	1° 23' 10.764" S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 36 : TAHUN
 TENTANG : 2025
 : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 SALO LOANG KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN SALO LOANG
 DENGAN DESA SIDOREJO**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Batas Kel. Saloloang - Desa Sidorejo
- Segmen Garis Batas Kel. Saloloang - Desa Sidorejo
- Kel. Saloloang
- Desa Sidorejo
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

**DAFTAR COORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS DESA SALOLOANG - DESA SIDOREJO**

NO	TB	COORDINAT	
		BT	LS
1	S120	116°41' 28.259\"E	1°21' 38.52\"S
2	S121	116°41' 35.483\"E	1°21' 38.92\"S
3	S122	116°41' 32.762\"E	1°22' 0.518\"S
4	S123	116°41' 31.537\"E	1°22' 17.533\"S
5	S124	116°41' 36.473\"E	1°22' 21.78\"S
6	S125	116°41' 36.907\"E	1°22' 24.317\"S
7	S126	116°41' 32.483\"E	1°22' 25.483\"S
8	S127	116°41' 33.083\"E	1°22' 36.733\"S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 36 TAHUN
 TENTANG : 2025
 : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 SALOLOANG KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN
 PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN SALOLOANG
 DENGAN DESA GIRIMUKTI**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Batas Kel. Saloloang - Desa Girimukti
- Segmen Garis Batas Kel. Saloloang - Desa Girimukti
- Kel. Salo loang
- Desa Girimukti
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS KEL. SALOLOANG - DESA GIRIMUKTI**

NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	S.153	116° 42' 07.621" E	1° 20' 57.553" S
2	S.154	116° 42' 04.282" E	1° 21' 05.071" S
3	S.155	116° 41' 54.274" E	1° 21' 22.817" S
4	S.156	116° 41' 43.613" E	1° 21' 38.623" S
5	S.120	116° 41' 28.259" E	1° 21' 38.502" S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN V –
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 36
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 SALOLOANG KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN
 PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN SALOLOANG
 DENGAN KELURAHAN SESUMPU**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Batas Kel. Saloloang - Kel. Sesumpu
- Segmen Garis Batas Kel. Saloloang - Kel. Sesumpu
- Kel. Saloloang
- Kel. Sesumpu
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS KEL. SALOLOANG - KEL. SESUMPU**

NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	S.149	116° 43' 22.454" E	1° 21' 14.843" S
2	S.150	116° 43' 16.785" E	1° 21' 05.714" S
3	S.151	116° 43' 19.639" E	1° 20' 48.102" S
4	S.152	116° 43' 08.250" E	1° 20' 35.034" S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 36 TAHUN
 TENTANG : 2025
 : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 SALOLOANG KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN SALOLOANG
 DENGAN KELURAHAN PEJALA**




PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Batas Kel. Saloloang - Kel. Pejala
- Segmen Garis Batas Kel. Saloloang - Kel. Pejala
- Kel. Saloloang
- Kel. Pejala
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam



**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS KEL. SALOLOANG - KEL. PEJALA**

NO	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	S.143	116°43'28.211"E	1°22'35.373"S
2	S.144	116°43'21.221"E	1°22'08.429"S
3	S.145	116°43'27.334"E	1°22'06.478"S
4	S.146	116°43'25.339"E	1°21'45.306"S
5	S.147	116°43'23.948"E	1°21'41.089"S
6	S.148	116°43'22.700"E	1°21'26.829"S
7	S.149	116°43'22.454"E	1°21'14.883"S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

 MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 36 TAHUN
 TENTANG : 2025
 : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 SALOLOANG KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN SALOLOANG
 DENGAN SUNGAI SESUMPU**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
-
- Segmen Garis Batas Kel. Saloloang - Sungai Tunan
- Kel. Salo loang
- Kel. Lawe-Lawe
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI


**BERBATASAN DENGAN SUNGAI SESUMPU
 (BERSEBRANGAN DENGAN KELURAHAN LAWE-Lawe)**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 36 TAHUN
 TENTANG : 2025
 : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 SALOLOANG KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN SALOLOANG DENGAN
 GARIS PANTAI PERAIRAN SELAT MAKASAR**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

- KETERANGAN**
- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
 - Segmen Garis Pantai Kel. aloang Kel.
 - Salo loang
 - Perairan
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kecamatan Penajam



**BERBATASAN DENGAN
 GARIS PANTAI PERAIRAN SELAT MAKASAR**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

 MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA





LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 36
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 KELURAHAN SALOLOANG KECAMATAN PENAJAM
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PETA BATAS DESA/KELURAHAN
 SALOLOANG**

64.09.01.1002

KELURAHAN SALOLOANG
 KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN
 PENAJAM PASER UTARA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
 PENAJAM 76141

Administrasi Kantor Desa/Kel (Kec.-Penajam)
Batas Kelurahan TB - Kel. Saloloang, Segmen Saloloang - Tanjung Tengah, Segmen Saloloang - Selat Makasar, Segmen Saloloang - Pejala, Segmen Saloloang - Sesumpu, Segmen Saloloang - Sungai Sesumpu, Segmen Saloloang - Girimukti, Segmen Saloloang - Sidorejo
Jaringan Jalan / Sungai Jalan Propinsi, Jalan Kec. Penajam, Perairan

DAFTAR KORDINAT TITIK BATAS KELURAHAN SALOLOANG

No	Titik	KORDINAT		No	Titik	KORDINAT	
		BT	LS			BT	LS
1	S.127	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S	15	S.151	116°43'00.00"E	1°20'50.00"S
2	S.128	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S	16	S.152	116°43'00.00"E	1°20'50.00"S
3	S.129	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S	17	S.153	116°42'55.00"E	1°20'50.00"S
4	S.130	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S	18	S.154	116°42'55.00"E	1°20'50.00"S
5	S.131	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S	19	S.155	116°42'55.00"E	1°20'50.00"S
6	S.132	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S	20	S.156	116°42'55.00"E	1°20'50.00"S
7	S.133	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S	21	S.139	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S
8	S.134	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S	22	S.140	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S
9	S.135	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S	23	S.141	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S
10	S.136	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S	24	S.142	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S
11	S.137	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S	25	S.143	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S
12	S.138	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S	26	S.144	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S
13	S.139	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S	27	S.145	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S
14	S.140	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S	28	S.146	116°42'30.00"E	1°22'48.00"S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

 MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA